



PUTUSAN

Nomor 897/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Firmansyah Bin M. Yusuf H. Umar;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lakitan Raya Nomor 06 RT039 RW016
Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/41/VI/2023/Reskrim tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa Firmansyah Bin M. Yusuf H. Umar ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudari Yuliana A,S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 7 RT6 RW8 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 7 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 897/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 897/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-427/Ep.2/07/2023 tanggal 5 Oktober 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. YUSUF H. UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan Pemberatan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi sepenuhnya selama ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BG-2312 ABG th 2016 warna biru putih beserta surat BPKB dan STNK sepeda motor An. SILVIA NOVIANTY;**Dikembalikan kepada korban SILVIA NOVIANTY.**
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan NO.REG.Perkara : PDM-427/Ep.2/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. YUSUF H. UMAR** bersama dengan **RIAN TRIANDA ALS RIAN** yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Sekira Jam 18.30 Wib atau setidaknya ditempat lainnya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lakitan I No. 339 Rt.040 Rw.016 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih BG-2312 ABG, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik **korban SILVIA NOVIANTY Anak dari FIDELIS TENGAH BUDI TENGAH PURNAMA** atau setidaknya - setidaknya milik orang lain selain terdakwa, **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa **FIRMANSYAH BIN M. YUSUF H. UMAR** sedang berada dirumahnya, datang teman terdakwa bernama YOAN (Dpo) memberitahukan kepada terdakwa " ADO MOTOR KUNCINYO TERGANTUNG DISITULAH " mendengar perkataan dari YOAN (DPO) tersebut Kemudian terdakwa bersama YOAN (Dpo) pergi menuju tempat sepeda motor yang dimaksud yaitu tepatnya di rumah saksi korban **SILVIA NOVIANTY Anak dari FIDELIS TENGAH BUDI TENGAH PURNAMA** benar terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih BG-2312 ABG sedang terparkir diperkarangan rumah korban lalu terdakwa masuk kedalam perkarangan rumah korban melalui pintu pagar yang tidak terkunci pagarnya sedangkan YOAN (Dpo) mengawasi situasi dan kondisi disekitar rumah korban, setelah terdakwa berada didalam perkarangan rumah korban terdakwa mendekati sepeda motor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban yang terparkirlangsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari perkarangan rumah korban setelah itu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut ketempat teman terdakwa bernama FAHRI (DPO) di Tangga Buntung yang mana sepeda motor hasil curian tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada temannya FAHRI (DPO) yang terdakwa tidak ketahui orangnya seharga Rp.1.500.000,- (satu jutah lima ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil mengadaikan sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa berikan kepada FAHRI (DPO) sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada YOAN (DPO). Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh Anggota Polsekta SAKO Palembang beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih BG-2312 ABG.

Akibat Perbuatan terdakwa tersebut apabilah sepeda motor milik **korban SILVIA NOVIANTY Anak dari FIDELIS TENGAH BUDI TENGAH PURNAMA** tersebut tidak kembali korban akan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas jutahrupiah).

Perbuatan terdakwaa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

1. Saksi Silvia Noviansty anak dari Fidelis Tengah Budi Tengah Purnama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban dari kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Lakitan I No.339 RT040 RW016 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BG 2312 ABG tahun 2016 warna biru putih Nomor Rangka : MH1JM1116GK039447 Nomor Mesin : JM11E1027;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB saksi sampai di rumah saksi yang beralamat di Jalan Lakitan I No.339 RT040 RW016 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang lalu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi langsung memarkirkan sepeda motor saksi di depan rumah setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah dengan keadaan terburu-buru dikarenakan anak saksi menangis, kemudian pintu pagar rumah saksi hanya saksi kunci menggunakan grendel pintu pagar saja tidak menggunakan gembok. Setelah itu saksi masuk ke dalam rumah, sekitar pukul 18.30 WIB saksi masuk ke dalam kamar saksi dan saksi melirik dari dalam kamar lalu melihat sepeda motor saksi yang saksi parkir di depan rumah sudah tidak ada. Setelah itu saksi langsung keluar dari rumah untuk memastikan hal tersebut dan ternyata benar jika sepeda motor milik saksi telah hilang lalu saya baru ingat jika kunci sepeda motor tersebut lupa saksi lepaskan dan masih tertinggal di kontak motor tersebut. Atas kejadian tersebut saksi menghubungi adik saksi lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sako Palembang;

- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

2. Saksi Muhammad Yogi Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal adanya laporan dari saksi korban Silvia Novianty terkait dengan kejadian pencurian tersebut lalu pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi dan tim Opsnal Reskrim Polsek Sako sedang persiapan untuk melaksanakan patroli hunting lalu saya mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dan sedang mengendarai sepeda motor hasil curian, atas informasi tersebut saksi dan tim yang lainnya pun langsung menghubungi anggota Opsnal Reksrim Polsek Kalidoni dan bersama-sama langsung mendatangi keberadaan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah di cek ternyata benar nomor rangka dan nomor mesin motor yang dikendarai oleh Terdakwa milik saksi korban Silvia Novianty;

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengakui jika pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Lakitan I No.339 RT040 RW016 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BG 2312 ABG tahun 2016 warna biru putih Nomor Rangka : MH1JM1116GK039447 Nomor Mesin : JM11E1027;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendiran di Jalan Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tersebut, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih lalu ketika penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BG 2312 ABG tahun 2016 warna biru putih Nomor Rangka : MH1JM1116GK039447 Nomor Mesin : JM11E1027;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

3. Saksi Muhammad Hussien Bin H Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal adanya laporan dari saksi korban Silvia Novianty terkait dengan kejadian pencurian tersebut lalu pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi dan tim Opsnal Reskrim Polsek Sako sedang persiapan untuk melaksanakan patroli hunting lalu saya mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dan sedang mengendarai sepeda motor hasil curian, atas informasi tersebut saksi dan tim yang lainnya pun langsung menghubungi anggota Opsnal Reksrim Polsek Kalidoni dan bersama-sama langsung mendatangi keberadaan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, yang mana setelah di cek ternyata benar nomor rangka dan nomor mesin motor yang dikendarai oleh Terdakwa milik saksi korban Silvia Novianty;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengakui jika pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Lakitan I No.339 RT040 RW016 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BG 2312 ABG tahun 2016 warna biru putih Nomor Rangka : MH1JM1116GK039447 Nomor Mesin : JM11E1027;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendiran di Jalan Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tersebut, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih lalu ketika penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BG 2312 ABG tahun 2016 warna biru putih Nomor Rangka : MH1JM1116GK039447 Nomor Mesin : JM11E1027;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Lakitan I No.339 RT040 RW016 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BG 2312 ABG tahun 2016 warna biru putih Nomor Rangka : MH1JM1116GK039447 Nomor Mesin : JM11E1027;
- Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib ketika Terdakwa sedang ada dirumah Terdakwa lalu datanglah saudara Yoan (DPO) mengatakan "ado motor kunci nyo tegantung di situlah" lalu Terdakwa jawab "dimano kak" kemudian saudara Yoan (DPO) mengatakan "payo melok aku" kemudian Terdakwa dan saudara Yoan (DPO) berjalan kaki ke Jalan Lakitan I No.339 RT040 RW016 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang lalu saudara Yoan (DPO) menunjukan sepeda motor tersebut dipekarangan rumah saksi Silvia Novianty lalu saudara Yoan (DPO) mengawasi keadaan sekitar yang sepi tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah saksi Silvia Novianty melalui pintu pagar yang tidak dikunci kemudian Terdakwa mengeluarkan motor saksi Silvia Novianty dari pekarangan rumah dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Plg



cara Terdakwa dorong karena kunci kontak sepeda motor tertinggal dimotor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor saksi milik Silvia Novianty dan langsung Terdakwa bawa pergi sedangkan saudara Yoan (DPO) tidak ikut Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menemui saudara Fahri (DPO) di daerah Tangga Buntung dan kepada saudara Fahri (DPO) tersebut Terdakwa bercerita bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa curi di dekat rumah Terdakwa dan rencananya sepeda motor tersebut mau Terdakwa jual, kemudian sekira jam 21.00 wib saudara Fahri (DPO) mengajak Terdakwa kerumah temannya yang tidak Terdakwa kenal di daerah tangga buntung untuk menjualkan sepeda motor tersebut namun saudara Fahri (DPO) tidak mau membelinya karena sepeda motor tersebut tidak ada surat dan hanya mau menerima gadai saja selama 3 (tiga) hari. Kemudian Terdakwa setuju dan sepeda motor digadikan kepada teman saudara Fahri (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diantar pulang oleh saudara Fahri (DPO), sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 22.00 WIB kemudian Terdakwa memberikan uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Fahri (DPO) setelah itu saudara Fahri (DPO) langsung pulang. Selanjutnya sekira jam 00.30 wib saudara Yoan (DPO) datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa bertanya "cak mano kak aman apo" lalu di jawab saudara Yoan (DPO) "aman katek yang tau" lalu Terdakwa langsung memberi saudara Yoan (DPO) uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil gadai sepeda motor tersebut. Kemudian karena waktu gadai sepeda motor tersebut sudah tiga hari lalu pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menemui saudara Fahri (DPO) karena Terdakwa tidak ada uang untuk menebus gadai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Fahri (DPO) untuk mengambil dulu sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut ada yang mau membelinya dan Terdakwa menjaminkan KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa supaya teman saudara Fahri (DPO) percaya, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan rencananya sepeda motor tersebut mau Terdakwa gadaikan di daerah Sungai Batang Kecamatan Kalidoni kemudian ketika Terdakwa sedang menunggu orang yang mau membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa ditangkap polisi berikut barang bukti sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saudara Yoan (DPO) melakukan pencurian tersebut untuk dijualkan supaya mendapat uang;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Fahri (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu kepada saudara Yoan (DPO) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang maka diwarung dan untuk beli makan serta rokok;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika tahun 2017 dan menjalani hukuman di Lapas Pakjo selama 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BG-2312 ABG th 2016 warna biru putih beserta surat BPKB dan STNK sepeda motor An. SILVIA NOVIANTY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Firmansyah Bin M. Yusuf H. Umar melakukan tindak pidana pencurian terhadap saksi Silvia Noviansty pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Lakitan I No.339 RT040 RW016 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Silvia Noviansty yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BG 2312 ABG tahun 2016 warna biru putih Nomor Rangka : MH1JM1116GK039447 Nomor Mesin : JM11E1027;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awal mulanya pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib ketika Terdakwa sedang ada dirumah Terdakwa lalu datanglah saudara Yoan (DPO) mengatakan "ado motor kunci nyo tergantung di situlah" lalu Terdakwa jawab "dimano kak" kemudian saudara Yoan (DPO) mengatakan "payo melok aku" kemudian Terdakwa dan saudara Yoan (DPO) berjalan kaki ke Jalan Lakitan I No.339 RT040 RW016 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang lalu saudara Yoan (DPO) menunjukan sepeda motor tersebut dipekarangan rumah saksi Silvia Novianty lalu saudara Yoan (DPO) mengawasi keadaan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar yang sepi tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah saksi Silvia Novianty melalui pintu pagar yang tidak dikunci kemudian Terdakwa mengeluarkan motor saksi Silvia Novianty dari pekarangan rumah dengan cara Terdakwa dorong karena kunci kontak sepeda motor tertinggal dimotor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor saksi milik Silvia Novianty dan langsung Terdakwa bawa pergi sedangkan saudara Yoan (DPO) tidak ikut Terdakwa. selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menemui saudara Fahri (DPO) di daerah Tangga Buntung dan kepada saudara Fahri (DPO) tersebut Terdakwa bercerita bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa curi di dekat rumah Terdakwa dan rencananya sepeda motor tersebut mau Terdakwa jual, kemudian sekira jam 21.00 wib saudara Fahri (DPO) mengajak Terdakwa kerumah temannya yang tidak Terdakwa kenal di daerah tangga buntung untuk menjualkan sepeda motor tersebut namun saudara Fahri (DPO) tidak mau membelinya karena sepeda motor tersebut tidak ada surat dan hanya mau menerima gadai saja selama 3 (tiga) hari. Kemudian Terdakwa setuju dan sepeda motor digadikan kepada teman saudara Fahri (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diantar pulang oleh saudara Fahri (DPO), sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 22.00 WIB kemudian Terdakwa memberikan uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Fahri (DPO) setelah itu saudara Fahri (DPO) langsung pulang. Selanjutnya sekira jam 00.30 wib saudara Yoan (DPO) datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa bertanya "cak mano kak aman apo" lalu di jawab saudara Yoan (DPO) "aman katek yang tau" lalu Terdakwa langsung memberi saudara Yoan (DPO) uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil gadai sepeda motor tersebut. Kemudian karena waktu gadai sepeda motor tersebut sudah tiga hari lalu pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menemui saudara Fahri (DPO) karena Terdakwa tidak ada uang untuk menebus gadai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Fahri (DPO) untuk mengambil dulu sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut ada yang mau membelinya dan Terdakwa menjaminkan KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa supaya teman saudara Fahri (DPO) percaya, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan rencananya sepeda motor tersebut mau Terdakwa gadaikan di daerah Sungai Batang Kecamatan Kalidoni kemudian ketika Terdakwa sedang menunggu orang yang mau membeli sepeda motor

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Yogi Prasetyo dan saksi Muhammad Hussen Bin H Syamsuddin serta tim Opsnal Reksrim Polsek Kalidoni berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BG 2312 ABG tahun 2016 warna biru putih Nomor Rangka : MH1JM1116GK039447 Nomor Mesin : JM11E1027 milik saksi Silvia Noviansty;

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Fahri (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu kepada saudara Yoan (DPO) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang maka diwarung dan untuk beli makan serta rokok;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Silvia Noviansty korban mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumusan undang-undang hukum pidana adalah "siapa saja" artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **Firmansyah Bin M. Yusuf H. Umar**, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa dengan kehendak bebas dapat menjawab segala sesuatu yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, sehingga terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan semua unsur dakwaan tersebut;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan pengertian "benda atau barang" pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa Terdakwa Firmansyah Bin M. Yusuf H. Umar melakukan tindak pidana pencurian terhadap saksi Silvia Noviansty pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Lakitan I No.339 RT040 RW016 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang, yang mana Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Silvia Noviansty yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BG 2312 ABG tahun 2016 warna biru putih Nomor Rangka : MH1JM1116GK039447 Nomor Mesin : JM11E1027;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awal mulanya pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib ketika Terdakwa sedang ada dirumah Terdakwa lalu datanglah saudara Yoan (DPO) mengatakan "ado motor kunci nyo tegantung di situlah" lalu Terdakwa jawab "dimano kak" kemudian saudara Yoan (DPO) mengatakan "payo melok aku"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan saudara Yoan (DPO) berjalan kaki ke Jalan Lakitan I No.339 RT040 RW016 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang lalu saudara Yoan (DPO) menunjukan sepeda motor tersebut dipekarangan rumah saksi Silvia Novianty lalu saudara Yoan (DPO) mengawasi keadaan sekitar yang sepi tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah saksi Silvia Novianty melalui pintu pagar yang tidak dikunci kemudian Terdakwa mengeluarkan motor saksi Silvia Novianty dari pekarangan rumah dengan cara Terdakwa dorong karena kunci kontak sepeda motor tertinggal di motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor saksi milik Silvia Novianty dan langsung Terdakwa bawa pergi sedangkan saudara Yoan (DPO) tidak ikut Terdakwa. selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menemui saudara Fahri (DPO) di daerah Tangga Buntung dan kepada saudara Fahri (DPO) tersebut Terdakwa bercerita bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa curi di dekat rumah Terdakwa dan rencananya sepeda motor tersebut mau Terdakwa jual, kemudian sekira jam 21.00 wib saudara Fahri (DPO) mengajak Terdakwa kerumah temannya yang tidak Terdakwa kenal di daerah tangga buntung untuk menjualkan sepeda motor tersebut namun saudara Fahri (DPO) tidak mau membelinya karena sepeda motor tersebut tidak ada surat dan hanya mau menerima gadai saja selama 3 (tiga) hari. Kemudian Terdakwa setuju dan sepeda motor digadikan kepada teman saudara Fahri (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa diantar pulang oleh saudara Fahri (DPO), sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 22.00 WIB kemudian Terdakwa memberikan uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Fahri (DPO) setelah itu saudara Fahri (DPO) langsung pulang. Selanjutnya sekira jam 00.30 wib saudara Yoan (DPO) datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa bertanya "cak mano kak aman apo" lalu di jawab saudara Yoan (DPO) "aman katek yang tau" lalu Terdakwa langsung memberi saudara Yoan (DPO) uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil gadai sepeda motor tersebut. Kemudian karena waktu gadai sepeda motor tersebut sudah tiga hari lalu pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menemui saudara Fahri (DPO) karena Terdakwa tidak ada uang untuk menebus gadai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Fahri (DPO) untuk mengambil dulu sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut ada yang mau membelinya dan Terdakwa menjaminkan KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa supaya teman saudara Fahri (DPO) percaya, lalu Terdakwa membawa sepeda

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut dan rencananya sepeda motor tersebut mau Terdakwa gadaikan di daerah Sungai Batang Kecamatan Kalidoni kemudian ketika Terdakwa sedang menunggu orang yang mau membeli sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Yogi Prasetyo dan saksi Muhammad Hussien Bin H Syamsuddin serta tim Opsnal Reksrim Polsek Kalidoni berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BG 2312 ABG tahun 2016 warna biru putih Nomor Rangka : MH1JM1116GK039447 Nomor Mesin : JM11E1027 milik saksi Silvia Noviansty;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Fahri (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu kepada saudara Yoan (DPO) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang maka diwarung dan untuk beli makan serta rokok;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Silvia Noviansty korban mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BG 2312 ABG tahun 2016 warna biru putih Nomor Rangka : MH1JM1116GK039447 Nomor Mesin : JM11E1027 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Silvia Noviansty. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut awal mulanya pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 18.30 wib ketika Terdakwa sedang ada di rumah Terdakwa lalu datangnya saudara Yoan (DPO) mengatakan "ado motor kunci nyo tergantung di situlah" lalu Terdakwa jawab "dimano kak" kemudian saudara Yoan (DPO) mengatakan "payo melok aku" kemudian Terdakwa dan saudara Yoan (DPO) berjalan kaki ke Jalan Lakitan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.339 RT040 RW016 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang lalu saudara Yoan (DPO) menunjukan sepeda motor tersebut dipekarangan rumah saksi Silvia Novianty lalu saudara Yoan (DPO) mengawasi keadaan sekitar yang sepi tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah saksi Silvia Novianty melalui pintu pagar yang tidak dikunci kemudian Terdakwa mengeluarkan motor saksi Silvia Novianty dari pekarangan rumah dengan cara Terdakwa dorong karena kunci kontak sepeda motor tertinggal dimotor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor saksi milik Silvia Novianty dan langsung Terdakwa bawa pergi sedangkan saudara Yoan (DPO) tidak ikut Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa Terdakwa Firmansyah Bin M. Yusuf H. Umar bersama-sama dengan saudara Yoan (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BG 2312 ABG tahun 2016 warna biru putih Nomor Rangka : MH1JM1116GK039447 Nomor Mesin : JM11E1027 milik saksi Silvia Noviansty, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3, unsure ke-4 dan unsur ke-5 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa Imam Bin Restu Jaya maka unsur ke-1 "Barang siapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 897/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba tahun 2017 dan menjalani hukuman di Lapas Pakjo selama 4 tahun 5 bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Firmansyah Bin M. Yusuf H. Umar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BG-2312 ABG th 2016 warna biru putih beserta surat BPKB dan STNK sepeda motor An. SILVIA NOVIANTY;**Dikembalikan kepada korban SILVIA NOVIANTY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Oktober 2023**, oleh kami, **H.Sahlan Efendi,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harun Yulianto,S.H.,M.H.**, **Paul Marpaung,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Eka Susanti,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **M.Faisal,S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto,S.H.,M.H.

H.Sahlan Efendi,S.H.,M.H.

Paul Marpaung,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Susanti,S.H.,M.H.